



**PUTUSAN**

**Nomor 1241/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD SUPRIYATNA alias KEMAL Bin  
JAINUDIN  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 23 Maret 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Alamat tempat tinggal : Lapak Tambal Ban  
Sebrang SPBU Shell Agung Karya 6 Sungai  
Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara / KTP : Jl.  
Warakas Raya No. 30 Rt.01/06 Kel. Warakas Kec.  
Tanjung Priuk Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Parkir  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1241/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 08 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1241/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1241/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA alias KEMAL bin JAINUDIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA alias KEMAL bin JAINUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, Nopol B-6320-UNH atas nama RUSH PURBA, 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama RUSH PURBA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, Nopol B-6320-UNH atas nama RUSH PURBA, dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA alias KEMAL Bin JAINUDIN bersama dengan Sdr. BASRI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Warakas I Gg.XXI No.5 Rt. 010/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan Sdr. BASRI berjalan kaki dari arah gang XXI (TKP) hendak ke Kebon Kelapa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi gang XXI, kemudian Terdakwa dan Sdr. BASRI nongkrong dan Terdakwa duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Warna Hitam Nopol : B 6320 UNH tahun 2009 milik saksi korban NURNANINGSIH yang terparkir didepan rumah saksi korban, di Jl. Warakas I Gg.XXI No.5 Rt. 010/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu Terdakwa memainkan gas sepeda motor tersebut, dan saat melihat kaca spion Terdakwa melihat ada tombol on off dibawah lobang kontak kunci, lalu Terdakwa memencet tombol on lalu mesin sepeda motor tersebut menyala/hidup beberapa saat. Kemudian Terdakwa matikan mesinnya dengan menekan tombol off nya, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dan sdr. BASRI membantu dorong dari belakang, dalam keadaan mati sekitar jarak sekitar 5 (lima) meter lalu Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan memencet tombol on, setelah mesinnya hidup lalu Terdakwa yang nyetir dan sdr. BASRI yang dibonceng di belakang lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Jl. Warakas IV Gg. XX Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa inapkan dijalanan tersebut, lalu Terdakwa pergi menginap di rumah kakaknya di daerah sunter dan sdr. BASRI pergi ke tempat lain.

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa sendiri datang ke Jl. Warakas IV Gg. XX Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara hendak mengambil sepeda motor tersebut, namun ketika Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut tiba-tiba datang saksi korban NURNANINGSIH lalu berteriak "MALING.... MALING" kemudian Terdakwa kaget dan langsung melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan warga dan saksi korban, kemudian datang petugas polisi Tim Tiger Polres Jakarta Utara, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan Sdr. BASRI belum berhasil ditangkap.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban NURNANINGSIH, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Warna Hitam Nopol : B 6320 UNH tahun 2009 atau kerugian materi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1241/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NURNANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, di Jl. Warakas I Gg. XXVI No.5 RT.010/008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah terjadi pencurian yang diketahui dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (NF11BIO M/T), warna hitam, Nopol B-6320-UNH yang merupakan milik saksi NURNANINGSIH;
- Bahwa berawal saat sepeda motor tersebut sedang diparkir lalu ternyata hilang dicuri dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 saksi NURNANINGSIH mendapat informasi jika sepeda motor ada di Jl. Waraskas IV Gang XX yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA;
- Bahwa kemudian saksi NURNANINGSIH datang ke lokasi dimaksud dan ternyata benar sepeda motornya ada di tempat tersebut lalu melihat datang seorang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA yang saat itu duduk di atas sepeda motor milik saksi NURNANINGSIH tersebut dan saat saksi NURNANINGSIH mendekati sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi NURNANINGSIH langsung berteriak maling....maling, sehingga kemudian banyak warga yang datang membantu sambil mengejar terdakwa dan saat itu terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian datang anggota Tim Tiger dari Polres Metro Jakarta Utara yang mengamankan terdakwa untuk kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NURNANINGSIH menderita kerugian materi sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1241/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI DONO SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, di Jl. Warakas I Gg. XXVI No.5 RT.010/008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah terjadi pencurian yang diketahui dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA.
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (NF11BID M/T), warna hitam, Nopol B-6320-UNH yang merupakan milik saksi NURNANINGSIH.
- Bahwa saksi NURNANINGSIH datang ke lokasi dimalsud dan ternyata benar sepeda motornya ada di tempat tersebut lalu melihat datang seorang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA yang saat itu duduk di atas sepeda motor milik saksi NURNANINGSIH tersebut dan saat saksi NURNANINGSIH mendekati sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga yang kemudian datang anggota Tim Tiger dari Polres Metro Jakarta Utara yang mengamankan terdakwa untuk kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. SAKSI NANDA HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang telah melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa berawal saat korban NURNANINGSIH yang memergoki terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (NF11BID M/T), warna hitam, Nopol B- 6320-UNH milik korban dan disembunyikan di Jl. Waraskas IV Gang XX lalu saat itu korban meneriaki terdakwa maling....maling....., sehingga kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh warga.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1241/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota Tim Tiger lainnya mengamankan terdakwa untuk kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Warakas I Gg. XXVI No.5 RT.010/008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kemudian diketahui adalah milik korban NURNANINGSIH.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa dan Sdr. BASRI (belum tertangkap) berjalan kaki dari arah Jl. Warakas I Gang XXI No.5 RT.010/008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara hendak ke Kebon Kelapa, kemudian terdakwa dan Sdr. BASRI nongkrong dan terdakwa duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, Nopol B-6320-UNH milik korban NURNANINGSIH yang terparkir di depan rumah saksi korban di Jl. Warakas I Gang XXI No.5 RT.010/008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa memainkan gas sepeda motor tersebut dan saat terdakwa melihat kaca spion terdakwa melihat ada tombol on off di bawah lobang kunci kontak lalu terdakwa memencet tombol on, lalu mesin sepeda motor tersebut menyala beberapa saat.
- Bahwa kemudian terdakwa mematikan mesin dengan tombol on/off tersebut selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Sdr. BASRI dan setelah jarak sekitar 5 meter terdakwa kembali menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan membonceng Sr. BASRI.
- Bahwa saat terdakwa membawa ke Jl. Warakas IV Gang XX Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu terdakwa menginapkan sepeda motor tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa kembali hendak mengambil sepda motor tersebut namun saat memundurkan sepeda motor tiba-tiba datang korban NURNANINGSIH lalu berteriak Maling...maling... sehingga kemudian terdakwa berusaha

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1241/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



melarikan diri namun kemudian terdakwa ditangkap oleh warga kemudian diamankan oleh anggota Tim Tiger Polres Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) BPKB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, Nopol B-6320-UNH atas nama RUSH PURBA, 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama RUSH PURBA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, Nopol B-6320-UNH atas nama RUSH PURBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, di Jl. Warakas I Gg. DXU No.5 RT.010/008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah terjadi pencurian yang diketahui dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA.
- Bahwa benar adapun barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (NF118ID MT), warna hitam, Nopol B-6320-UNH yang merupakan milik saksi NURNANINGSIH.
- Bahwa benar berawal saat sepeda motor tersebut sedang diparkir lalu ternyata hilang dicuri dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 saksi NURNANINGSIH mendapat informasi jika sepeda motor ada di Jl. Warakas IV Gang XX yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA.
- Bahwa benar kemudian saksi NURNANINGSIH datang ke lokasi dimaksud dan ternyata benar sepeda motornya ada di tempat tersebut lalu melihat datang seorang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA yang saat itu duduk di atas sepeda motor milik saksi NURNANINGSIH tersebut dan saat saksi NURNANINGSIH mendekati sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa benar selanjutnya saksi NURNANINGSIH langsung berteriak maling....maling., sehingga kemudian banyak warga yang datang membantu sambil mengejar terdakwa dan saat itu terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa benar kemudian datang anggota Tim Tiger dari Polres Metro Jakarta Utara yang mengamankan terdakwa untuk kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi NURNANINGSIH menderita kerugian materi sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA alias KEMAL Bin JAINUDIN dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain indak pidana yang didakwakan;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, di Jl. Warakas I Gg. DXU No.5 RT.010/008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah terjadi pencurian yang diketahui dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA;
- Bahwa benar adapun barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (NF118ID M/T), warna hitam, Nopol B-6320-UNH yang merupakan milik saksi NURNANINGSIH;
- Bahwa benar berawal saat sepeda motor tersebut sedang diparkir lalu ternyata hilang dicuri dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 saksi NURNANINGSIH mendapat informasi jika sepeda motor ada di Jl. Waraskas IV Gang XX yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi NURNANINGSIH datang ke lokasi dimaksud dan ternyata benar sepeda motornya ada di tempat tersebut lalu melihat datang seorang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA yang saat itu duduk di atas sepeda motor milik saksi NURNANINGSIH tersebut dan saat saksi NURNANINGSIH mendekati sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi NURNANINGSIH menderita kerugian materi sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (NF118ID M/T), warna hitam, Nopol B-6320-UNH milik dari saksi korban, dan sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomi, dan dengan demikian demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dalam KUHP. R. SOESILO dalam penjelasan Pasal 363 ayat 4e yang dimaksud pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (pasal 56).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti keterangan saksi dan Terdakwa telah diuraikan sebelumnya, awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa dan Sdr. BASRI (belum tertangkap) berjalan kaki dari arah Jl. Warakas I Gang XXI No.5 RT.010/008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara hendak ke Kebon Kelapa, kemudian terdakwa dan Sdr. BASRI nongkrong dan terdakwa duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, Nopol B- 6320-UNH milik korban NURNANINGSIH yang terparkir di depan rumah saksi korban di Jl. Warakas I Gang XXI No.5 RT.010/008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian terdakwa memainkan gas sepeda motor tersebut dan saat terdakwa melihat kaca spion terdakwa melihat ada tombol on off di bawah lobang kunci kontak lalu terdakwa memencet tombol on, lalu mesin sepeda motor tersebut menyala beberapa saat, terdakwa mematikan mesin dengan tombol on/off tersebut selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Sdr. BASRI dan setelah jarak sekitar 5 meter terdakwa kembali menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan membonceng Sr. BASRI, saat terdakwa membawa ke Jl. Warakas IV Gang XX Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menginapkan sepeda motor tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa kembali hendak mengambil sepda motor tersebut namun saat memundurkan sepeda motor tiba-tiba datang korban NURNANINGSIH lalu berteriak Maling...maling... sehingga kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun kemudian terdakwa ditangkap oleh warga kemudian diamankan oleh anggota Tim Tiger Polres Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) BPKB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, Nopol B-6320-UNH atas nama RUSH PURBA, 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama RUSH PURBA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, Nopol B-6320-UNH atas nama RUSH PURBA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban dirugikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1241/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA alias KEMAL Bin JAINUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYATNA alias KEMAL Bin JAINUDIN oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, Nopol B-6320-UNH atas nama RUSH PURBA, 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama RUSH PURBA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, Nopol B-6320-UNH atas nama RUSH PURBA, dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, 22 Desember 2020, oleh: R. Rudi Kindarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haran Tarigan, S.H. dan Maskur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmin, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Erma Octora, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haran Tarigan, SH.

R. Rudi Kindarto, SH.

Maskur, SH.

Panitera Pengganti,

Parmin, SH.